

Kewajiban Menghadirkan Penerjemah Resmi dalam Pembuatan Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Alda Amalia¹, Kadek Agus Sudiarawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:

aldaamalia2201@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:

agus_sudiarawan@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 08 Januari 2026
Diterima : 10 Agustus 2026
Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Legal Certainty; Legal Protection; Notary; Official Translator.

Kata kunci:

Kepastian Hukum; Notaris; Penerjemah Resmi; Perlindungan Hukum.

Corresponding Author:

Alda Amalia, E-mail:
aldaamalia2201@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p03

Abstract

This study aims to analyze the party responsible for presenting an official translator in the preparation of notarial deeds based on Article 43 Paragraph (5) of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Law as amended by Law Number 2 of 2014, as well as its implications for the legal protection of notaries. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, through the examination of primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the obligation to present an official translator should proportionally rest with the appearers as the parties having a direct interest in understanding the substance of the deed, while the notary is obliged to formally ensure the presence of the translator, verify the translator's legal qualifications, and record the translator's identity in the deed. Clarification of the norm regarding the allocation of such obligations is necessary to ensure legal certainty and legal protection for notaries.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menghadirkan penerjemah resmi secara proporsional berada pada para penghadap sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemahaman isi akta, sedangkan notaris berkewajiban memastikan kehadiran penerjemah secara formal, memverifikasi legalitasnya, serta mencantumkan identitas penerjemah dalam akta. Penegakan norma mengenai pembagian kewajiban tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris.

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum perdata nasional, notaris menempati posisi strategis sebagai pelaksana kewenangan publik yang bersumber langsung dari norma hukum. Hal tersebut memberikan kewenangan kepada notaris untuk merumuskan dan menetapkan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pengaturan mengenai kewenangan ini menegaskan peran notaris sebagai pencatat kehendak para pihak, namun juga sebagai penjaga keabsahan, keteraturan, dan kejelasan hubungan hukum keperdataan. Melalui fungsi tersebut, notaris dituntut memastikan bahwa setiap pernyataan kehendak yang dituangkan ke dalam akta dapat dipahami, tidak terdapat kekeliruan makna, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Kedudukan ini menjadikan notaris sebagai pejabat umum yang mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus sebagai pencegah konflik hukum di kemudian hari. Pelaksanaan kewenangan notaris tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi para pihak yang berkepentingan maupun bagi notaris itu sendiri sebagai pemangku jabatan publik.¹ Dokumen yang dirumuskan oleh notaris hanya dapat memperoleh nilai pembuktian maksimal apabila proses pembentukannya mengikuti tata cara yang ditetapkan serta memuat substansi yang sah menurut hukum. Kepatuhan terhadap ketentuan prosedural dan ketepatan muatan isi menjadi prasyarat utama agar akta tersebut diakui keabsahannya dan mampu berfungsi secara optimal sebagai alat bukti dalam proses peradilan.²

Pemahaman bahasa menjadi faktor utama dalam proses perumusan akta karena berpengaruh langsung terhadap kesadaran dan kehendak para pihak. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menempatkan notaris pada kewajiban aktif untuk menyampaikan dan menjelaskan isi akta secara langsung di hadapan penghadap dan saksi, sekaligus memastikan maknanya dipahami secara tepat. Realitas praktik menunjukkan bahwa situasi ideal tersebut tidak selalu terpenuhi, terutama ketika pihak yang hadir berasal dari latar kebahasaan berbeda atau tidak memiliki kecakapan memadai dalam bahasa Indonesia, sehingga membuka ruang terjadinya kesalahan penafsiran atas substansi yang dituangkan. Dalam situasi demikian, Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P mengatur bahwa *"Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi."*

Ketentuan tersebut membuka ruang bagi keterlibatan penerjemah resmi atau penerjemah tersumpah dalam proses pembuatan akta notaris. Akan tetapi, secara normatif pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi. Kondisi tersebut memunculkan

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2018) hlm. 42.

² Abwabur Ghani, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (June 2025): 1574–82, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1147>.

problematika mengenai subjek yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kejelasan makna dalam proses perumusan akta. Perdebatan kemudian mengarah pada penentuan apakah beban tersebut secara inheren berada pada notaris sebagai pemegang mandat publik dalam pembentukan akta, atau justru menjadi kewajiban para penghadap yang secara langsung terikat oleh substansi yang disepakati.

Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma atau *obscuur norma*, yaitu keadaan di mana norma hukum sudah ada, tetapi tidak memberikan kejelasan terhadap subjek kewajiban atau tata cara pelaksanaannya.³ Kekaburan norma ini berbeda dengan kekosongan norma, karena dalam kekaburan norma, norma sudah tertulis secara eksplisit, namun maknanya masih membuka multi interpretasi. Kekaburan ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi notaris, terutama apabila akta yang dibuat tanpa kehadiran penerjemah resmi kemudian dipermasalahkan keabsahannya di pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian (*gap analysis*) dari penelitian sebelumnya dengan mengangkat isu kekaburan norma dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P, rumusan permasalahan kajian ini diarahkan pada 1) Bagaimana penafsiran normatif terhadap kekaburan Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P, 2) Bagaimana penentuan pihak yang secara hukum berkewajiban untuk menghadirkan penerjemah resmi dalam proses perumusan akta, 2) Bagaimana implikasi kekaburan norma terhadap jaminan perlindungan bagi notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya.

Urgensi penelitian ini selain berkaitan dengan kepentingan akademik, juga berkaitan dengan penerapannya. Dalam praktik kenotariatan, banyak notaris menghadapi dilema antara melanjutkan pembuatan akta tanpa penerjemah atau menolak pembuatan akta karena ketidakpastian kewajiban hukum tersebut. Oleh karena itu, perlu ada penafsiran hukum yang jelas guna menjamin pelaksanaan kewenangan jabatan notaris aman dari risiko hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah berupa 1) Untuk mengkaji penafsiran normatif terhadap kekaburan Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P, 2) Untuk menentukan pihak atau subjek hukum yang berkewajiban untuk menghadirkan penerjemah resmi dalam proses perumusan akta sekaligus 3) Untuk menguraikan implikasi kekaburan norma terhadap perlindungan hukum notaris dengan menggunakan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), serta teori kewenangan Pejabat Publik (A. Hamid S. Attamimi) dalam konteks ini.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Made Dita Widyantari (2019) dalam Acta Comitas yang berjudul “Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris”, dengan menitikberatkan pada ketegangan pengaturan antara ketentuan Pasal 43 UUJN-P dan norma kebahasaan yang dirumuskan dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) hal. 15.

Lambang Negara.⁴ Akan tetapi, penelitian tersebut belum membahas secara spesifik mengenai penentuan pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian lain yang relevan ditulis oleh Putri dan Priyantonno (2018) dalam *Acta Comitas*, yang berjudul “Penggunaan Bahasa Asing dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam akta serta akibat hukum penggunaan bahasa asing terhadap keabsahan akta notaris.⁵ Namun demikian, kajian tersebut belum menelaah aspek kewajiban menghadirkan penerjemah resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P, khususnya mengenai pembagian tanggung jawab antara notaris dan para penghadap. Masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis mengenai penentuan kewajiban menghadirkan penerjemah resmi dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Putra dan Priyanto (2020) dalam *Acta Comitas*, yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik dengan Bahasa Asing”. Kajian dimaksud lebih banyak mengulas pertanggungjawaban notaris terkait pemanfaatan bahasa asing dalam perumusan akta beserta konsekuensinya terhadap kekuatan akta autentik.⁶ Meskipun demikian, pembahasan tersebut belum mengarahkan perhatian secara spesifik pada tata cara serta penentuan pihak yang memikul kewajiban menghadirkan penerjemah resmi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (5) UUJN-P, dengan demikian, penelitian tersebut belum menelaah mengenai implikasi ketidakjelasan pengaturan kewajiban menghadirkan penerjemah resmi terhadap perlindungan hukum bagi notaris.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) berupa penegasan bahwa permasalahan-permasalahan Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P merupakan kekaburan, bukan kekosongan norma; yang dijelaskan melalui analisis penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab menghadirkan penerjemah resmi dalam pembuatan akta; serta penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan kewajiban penerjemahan akta. Berdasarkan latar belakang tersebut disusun penelitian yang berjudul **“Kewajiban Menghadirkan Penerjemah Resmi dalam Pembuatan Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris”**

2. Metode Penelitian

Kajian ini disusun dalam kerangka telaah hukum normatif dengan penekanan pada penjernihan norma yang tidak dirumuskan secara tegas. Analisis penelitian ini diarahkan melalui penelaahan sistematis terhadap pengaturan tertulis yang berlaku, pendalaman konsepsi hukum yang berkembang dalam doktrin, serta penguraian

⁴ Made Dita Widyantari, “Fungsi Dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah Dalam Pembuatan Akta Notaris,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2019): 34–44, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p04>.

⁵ Ni Putu Intan Putri and I Made Dedy Priyanto, “Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 356–66.

⁶ Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra and I Made Dedy Priyanto, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p08>.

rasional terhadap relasi antar norma yang saling beririsan. Bahan kajian dihimpun melalui penelusuran kepustakaan yang mencakup sumber otoritatif berupa ketentuan hukum yang relevan, pemikiran akademik dalam bentuk buku dan artikel ilmiah, serta referensi pendukung yang berfungsi memperjelas istilah dan konsep. Seluruh temuan kemudian diolah dengan penafsiran argumentatif untuk merumuskan konstruksi hukum yang konsisten, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kekaburan Norma dalam Pasal 43 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris

3.1.1. Analisis Konsep Kekaburan Norma (*Obscur Norma*) dalam Teori Hukum

Dalam teori hukum, kekaburan norma (*obscur norma*) diartikan sebagai keadaan di mana suatu ketentuan perundang-undangan telah ada, namun redaksinya tidak memberikan kejelasan makna, subjek, atau tata cara pelaksanaan kewajiban hukum.⁷ Kekaburan ini menyebabkan norma dapat ditafsirkan secara berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan norma tersebut tampak dalam ketentuan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) yang menyatakan bahwa “Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.” Dalam ketentuan tersebut sebenarnya telah terdapat kondisi yang menjadi syarat, yaitu “apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan”, serta tindakan yang harus dilakukan, yakni “akta diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi”. Akan tetapi, norma tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai subjek hukum yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi tersebut. Ketidakjelasan inilah yang kemudian menimbulkan multitafsir, apakah kewajiban tersebut dibebankan kepada notaris sebagai pejabat umum atau kepada para penghadap sebagai pihak yang berkepentingan terhadap isi akta.

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya hukum tertulis, tetapi juga menuntut kejelasan norma agar dapat diterapkan secara konsisten.⁸ Kekaburan norma dapat terjadi karena kelemahan perumusan undang-undang, penggunaan istilah yang multitafsir, atau ketidaksinkronan antar peraturan. Gustav Radbruch bahkan menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar yakni “keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”, dan apabila salah satu unsur seperti kepastian, terganggu, maka hukum kehilangan legitimasi sosialnya.⁹ Teori kepastian hukum tersebut relevan dengan permasalahan dalam Pasal 43 ayat (5) UUJN-P, karena ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik kenotariatan,

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) hal. 15.

⁸ Ibid, 16.

⁹ Nirwasita Zada Paramesti and Irwan Triadi, “Vigilantisme Dan Antinomi Keadilan: Tinjauan Filosofis Plato Dan Aristoteles,” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 544–53.

khususnya mengenai apakah kewajiban tersebut dibebankan kepada notaris sebagai pejabat umum atau kepada para penghadap sebagai pihak yang berkepentingan terhadap isi akta. Akibatnya, notaris dapat berada dalam situasi ketidakpastian hukum karena berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas tidak hadirnya penerjemah resmi, padahal kewajiban tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUJN-P.

Dalam konteks kenotariatan, pasal 43 ayat (5) UUJN-P menimbulkan kekaburan makna karena tidak menjelaskan secara eksplisit pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi. Bunyi pasalnya adalah: *"Apabila notaris tidak menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi."* Ketentuan tersebut secara tekstual memang memberikan dasar hukum bagi keterlibatan penerjemah resmi. Namun, norma ini tidak menjelaskan siapa yang wajib mendatangkan penerjemah resmi tersebut, apakah notaris sebagai pejabat publik atau para penghadap sebagai pihak yang menghendaki akta dalam bahasa tertentu. Kekaburan ini berbeda dengan kekosongan norma, sebab ketentuan hukumnya sudah ada, namun menimbulkan ambiguitas dalam penerapan.

Ketiadaan penegasan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik kenotariatan. Apabila penghadap adalah warga negara asing atau pihak yang tidak memahami Bahasa Indonesia, dan penerjemah resmi tidak dihadirkan, maka timbul risiko akta dianggap cacat formil. Padahal, UUJN-P tidak menegaskan kewajiban menghadirkan penerjemah sebagai bagian dari tugas jabatan notaris. Kondisi ini menjadi bentuk nyata kekaburan norma, di mana norma sudah ada, tetapi tidak memberikan petunjuk operasional yang pasti terhadap pelaksanaannya.

Kekaburan norma seperti ini perlu dianalisis lebih jauh dengan menggunakan dua teori penting, yakni teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab jabatan, untuk memperjelas posisi normatif notaris terhadap kewajiban penerjemahan akta. Hal ini perlu pula interpretasi hukum melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan membaca Pasal 43 Ayat (5) secara harmonis dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P, yang mewajibkan notaris menjelaskan isi akta kepada para penghadap dalam bahasa yang mereka pahami. Sementara penafsiran teleologis mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang, yakni menjamin agar para penghadap memahami isi akta secara menyeluruh.¹⁰ Dengan demikian, Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P dapat dimaknai sebagai norma yang memerintahkan keterlibatan penerjemah resmi, namun masih kabur dalam menentukan subjek hukum pelaksana kewajiban tersebut.

Teori kepastian hukum merupakan teori yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, tidak menimbulkan keraguan, serta dapat diprediksi penerapannya. Suatu ketentuan kehilangan fungsinya sebagai pedoman apabila perumusannya membuka ruang keraguan atau melahirkan penafsiran yang saling bertentangan, karena keadaan demikian meniadakan kepastian dalam penerapannya. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar fundamental dalam bangunan hukum, sejajar dengan nilai keadilan dan kemanfaatan,

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2018) hal. 42.

yang secara bersama-sama menentukan kualitas dan legitimasi suatu sistem hukum.¹¹ Gagasan kepastian hukum bertumpu pada keberadaan kaidah yang dirumuskan secara tegas, diterapkan secara selaras, serta memungkinkan hasil yang dapat diperkirakan. Kejelasan tersebut menumbuhkan rasa aman bagi setiap subjek hukum karena posisi hak dan kewajiban ditempatkan dalam kerangka yang pasti dan dapat ditegakkan, serta tidak adanya ambiguitas makna maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Ketika suatu aturan norma hukum tidak jelas, atau tidak diatur secara eksplisit seperti dalam aturan Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P, maka ketidakpastian hukum bisa timbul.

Dalam konteks Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P, ketidakjelasan mengenai pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi telah mengaburkan kepastian hukum bagi notaris. Dalam praktik, notaris kerap ditempatkan pada situasi yang sarat ketidakpastian normatif. Di satu sisi, jabatan tersebut menuntut peran aktif untuk menjamin bahwa setiap pihak yang hadir memahami secara utuh substansi akta yang dibacakan, sehingga kehendak yang dituangkan benar-benar lahir dari kesadaran dan persetujuan yang sah. Di sisi lain, kerangka pengaturan yang ada belum memberikan petunjuk yang tegas mengenai pihak yang bertanggung jawab menghadirkan tenaga penerjemah yang berwenang ketika perbedaan bahasa menghambat pemahaman. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan beban praktis dan yuridis bagi notaris, karena tuntutan profesionalitas tetap melekat sementara rambu kewajiban tidak dirumuskan secara jelas. Keadaan demikian berpotensi ketidakamanan dalam pelaksanaan jabatan, sekaligus membuka ruang bagi penilaian yang tidak seragam apabila sengketa muncul di kemudian hari.

Apabila norma tidak jelas, maka interpretasi hukum harus dilakukan secara sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan tujuan hukum itu dibuat. Dalam hal ini, tujuan Pasal 43 ayat (5) UUJN-P adalah menjamin keaslian kehendak para pihak dan melindungi notaris dari risiko kesalahan penafsiran bahasa. Oleh karena itu, kepastian hukum akan tercapai apabila norma ini ditafsirkan sebagai pembagian kewajiban yang proporsional antara notaris dan penghadap, bukan sebagai beban tunggal notaris. Sementara itu, teori tanggung jawab jabatan (*Ambtelijke Aansprakelijkheid Theory*) yang dapat ditelusuri dari pemikiran H.D. Stout mengenai pertanggungjawaban pejabat yang harus selaras dengan kewenangan yang dimiliki, serta teori atribusi kewenangan oleh A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa setiap pejabat publik hanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang berada dalam ruang lingkup atribusi kewenangan jabatannya.¹² Atribusi kewenangan adalah pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang,¹³ Segala tindakan yang melampaui ruang lingkup kewenangan resmi tidak dapat dikaitkan dengan tanggung jawab atas keabsahan formal maupun autentisitas akta. Namun, hal ini tidak serta-merta membebaskan pejabat dari kewajiban yang muncul dari praktik atau kebutuhan

¹¹ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357-67.

¹² Agnes Nova Randomis, "Regulation of Legal Protection for Notaries in Performing Official Duties to Ensure Legal Certainty and Justice," *International Journal of Social Science Research* 5, no. 10 (2025): 1269-70.

¹³ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 430-41.

hukum, meskipun kewajiban tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menghadirkan penerjemah resmi tidak termasuk bagian dari kewenangan yang diatribusikan secara tegas kepada notaris. Kewajiban tersebut seharusnya berada di tangan para penghadap, karena merekalah pihak yang membutuhkan bantuan penerjemahan untuk memahami isi akta. Notaris hanya berkewajiban memverifikasi keabsahan penerjemah resmi dan mencantumkan identitasnya dalam akta sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian jabatan.

Pendekatan ini konsisten dengan prinsip dasar *officium nobile* notaris, yakni menjalankan jabatan dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab sesuai batas kewenangan hukum yang ditetapkan.¹⁴ Apabila notaris dipaksa memikul kewajiban di luar atribusi undang-undang, maka akan terjadi *ultra vires act* atau tindakan di luar kewenangan jabatan yang berpotensi menimbulkan pertanggung jawaban pribadi. Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P mengandung ketidakjelasan hukum atau *vagueness* yang berdampak pada terganggunya prinsip kepastian hukum bagi notaris. Penafsiran terhadap pasal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan batas tanggung jawab jabatan notaris. Dengan demikian, norma tersebut seharusnya ditafsirkan bahwa pihak penghadaplah yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi, sementara notaris hanya memiliki kewajiban formal untuk memastikan kehadiran dan legalitas penerjemah tersebut.

Pembacaan akta wajib dilakukan, dalam praktiknya apabila pembacaan diabaikan, maka akan ada risiko ketidaksesuaian maksud serta potensi gugatan terhadap validitas akta. Notaris wajib menjaga integritas legal akta.¹⁵ Kelalaian dalam memastikan kehadiran penerjemah bagi pihak yang tidak menguasai bahasa lokal berimplikasi langsung terhadap validitas dan kekuatan pembuktian akta yang disusun. Dalam kapasitasnya sebagai penengah yang menjamin kepastian hukum, notaris wajib menegakkan standar profesional dengan memastikan bahwa penerjemah yang dilibatkan memiliki kompetensi dan legitimasi yang diakui secara resmi. Tindakan ini bukan semata formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk melindungi akta dari potensi sengketa, sekaligus mempertahankan posisi notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab secara hukum dan profesional.

3.1.2. Kekaburan Norma dalam Penentuan Kewajiban Menghadirkan Penerjemah Resmi

Kekaburan norma dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P menimbulkan persoalan praktis, ketika notaris tidak mampu menerjemahkan isi akta, siapa yang seharusnya menghadirkan penerjemah tersumpah? Jika norma tersebut ditafsirkan secara literal, maka kewajiban hanya muncul ketika notaris tidak mampu melakukan penerjemahan, namun tidak dijelaskan siapa yang harus memenuhi kekurangan tersebut. Secara tekstual, pasal 43 Ayat (5) UUJN-P memberikan perintah bersyarat (*conditional obligation*) yang berlaku apabila notaris tidak dapat menerjemahkan isi akta. Namun, dalam penafsiran literal, norma tersebut hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan,

¹⁴ Nurarifah, Raden Ajeng Herning, and Luqman Hakim, "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 100-104.

¹⁵ Dewa Ayu Komang Ratih et al., "Kepastian Hukum Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Berbahasa Asing," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 2 (2025): 64-74.

bukan siapa yang harus melakukannya. Kekosongan penegasan subjek hukum ini menimbulkan ambiguitas interpretatif dan berpotensi memunculkan pertanggung jawaban hukum yang tidak proporsional terhadap notaris.

Dari perspektif tanggung jawab profesi, notaris memikul kewajiban untuk memastikan setiap substansi akta dipahami dengan jelas oleh para pihak. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, notaris harus menyampaikan dan menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dapat dipahami oleh penghadap, sehingga setiap pernyataan kehendak yang tercatat dalam dokumen tersebut lahir dari pemahaman yang utuh dan sah. Tanggung jawab ini menegaskan posisi notaris sebagai penjaga keabsahan akta sekaligus penjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, kewajiban tersebut tidak dapat diartikan sebagai beban menghadirkan penerjemah, karena peraturan tersebut tidak secara tegas atau eksplisit mengatribusikan kewenangan tersebut kepada notaris.

A. Hamid S, Attamimi, menjelaskan bahwa setiap kewenangan pejabat publik harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tegas, bukan dari penafsiran semata.¹⁶ Kewenangan yang tidak secara tegas diatribusikan, apabila dijalankan, dapat menimbulkan tindakan diluar kewenangan jabatan yang berpotensi membawa tanggung jawab pribadi bagi pejabat tersebut. Dengan demikian, kehadiran penerjemah resmi yang tidak didukung oleh dasar kewenangan yang tegas tidak dapat dibebankan sebagai kewajiban jabatan notaris. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut menjadi urusan fungsional pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap isi akta, yaitu para penghadap, yang perlu memastikan pemahaman mereka terhadap substansi dokumen terpenuhi secara tepat.

Dalam proses penyusunan akta, penghadap sejatinya merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap makna dan konsekuensi hukum dari dokumen yang dibuat. Prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa para pihak memiliki keleluasaan untuk menetapkan ketentuan perjanjian, termasuk pemilihan bahasa yang dipakai, selama ketentuan tersebut tetap sejalan dengan norma hukum, nilai kesusilaan, dan tatanan umum.¹⁷ Dalam kondisi di mana para penghadap tidak menguasai Bahasa Indonesia atau menghendaki penggunaan bahasa lain, maka pembebanan tanggung jawab untuk menghadirkan penerjemah resmi secara proporsional berada pada penghadap. Adapun peran notaris dalam konteks tersebut adalah memastikan bahwa penerjemah yang dihadirkan memenuhi syarat formal dan legal serta dicantumkan secara jelas dalam akta. Ketiadaan penentuan secara eksplisit mengenai pembagian tanggung jawab dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris berisiko menimbulkan ambiguitas normatif, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepastian hukum dan melemahkan mekanisme perlindungan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Keadaan ini menciptakan celah praktis yang menuntut kehati-hatian ekstra agar pejabat publik tersebut tetap terlindungi dari potensi sengketa atau tuntutan hukum akibat ketidakjelasan peran pihak-pihak terkait.

¹⁶ Siti Sumartini and Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224-242.

¹⁷ Nabilah Luthfiyah Chusnida, "Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengembangan Penerapan Kontrak Baku," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1-23.

Dari perspektif penafsiran hukum, pendekatan sistematis dan teleologis dapat digunakan untuk menjawab ambiguitas norma ini. Penafsiran sistematis mengharuskan pembacaan Pasal 43 Ayat (5) UUPN-P Bersama dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUPN-P. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban utama notaris hanyalah memastikan bahwa penghadap memahami isi akta, bukan menghadirkan penerjemah. Dengan demikian, norma tersebut harus dipahami dalam konteks tujuan pembentuk undang-undang, yaitu untuk menjamin agar para penghadap memahami isi akta secara benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman hukum.¹⁸

Secara prinsip, keberadaan penerjemah resmi dalam proses pembuatan akta notaris seharusnya bersifat kondisional dan fungsional, bukan sebagai kewajiban yang melekat tanpa dasar normatif yang tegas. Kehadiran pihak tersebut hanya relevan ketika situasi faktual menuntut adanya klarifikasi bahasa atau komunikasi, sehingga fungsi notaris dapat terlaksana dengan akurat dan sah secara hukum. Menetapkan keharusan mutlak tanpa landasan hukum yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian, bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa setiap kewajiban harus dapat dipahami dan diprediksi oleh para subjek hukum. Dengan pendekatan ini, peran penerjemah menjadi instrumen penunjang yang memperkuat validitas dan integritas akta, sekaligus menjaga perlindungan notaris dari risiko hukum yang tidak terukur. Instrumen hukum harus fleksibel namun tetap memadai secara normatif, sehingga praktik notaris tetap berada dalam kerangka kepastian dan keadilan hukum.

Selain itu, ketidakjelasan norma ini menimbulkan risiko pertanggungjawaban yang tidak seimbang bagi notaris. Dalam praktiknya, seorang notaris berpotensi menghadapi gugatan perdata, sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yakni "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Apabila pihak terkait menilai adanya kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Situasi ini menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman yang tegas tidak hanya mengurangi kepastian hukum, tetapi juga menempatkan notaris pada posisi rentan terhadap tuntutan yang bersifat subjektif, sehingga perlindungan hukum bagi profesi tersebut menjadi tidak optimal karena dianggap lalai menghadirkan penerjemah resmi, padahal norma undang-undang tidak memberikan kewajiban eksplisit tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping liability* antara notaris dan penerjemah resmi apabila kemudian terjadi kesalahan penerjemah yang berdampak pada kerugian hukum salah satu pihak.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikembangkan Philipus M. Hadjon, setiap pejabat, termasuk notaris, berhak memperoleh jaminan hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang berlaku. Perlindungan ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi tidak menimbulkan risiko berupa gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tuntutan pembatalan atau degradasi kekuatan pembuktian akta, hingga kemungkinan

¹⁸ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021) hal. 15.

dikenakannya sanksi administratif maupun etik apabila dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Padahal, kewajiban menghadirkan penerjemah resmi tidak diatur secara tegas sebagai tanggung jawab notaris dalam UUJN-P. Dengan demikian, kepastian atas ruang lingkup wewenang dan prosedur yang benar tidak hanya memperkuat posisi notaris dalam praktik sehari-hari, tetapi juga menegaskan prinsip bahwa tanggung jawab hukum harus proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang sah secara normatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban profesional dan perlindungan hukum, sehingga profesi notaris dapat terlindungi dari tuntutan yang bersifat spekulatif atau tidak berdasar.¹⁹ Apabila peraturan perundang-undangan tidak menetapkan secara eksplisit kewajiban menghadirkan penerjemah resmi, maka beban tanggung jawab hukum seharusnya tidak dibebankan kepada notaris. Pendekatan ini menegaskan prinsip proporsionalitas, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban profesional dan jaminan keamanan hukum bagi pejabat publik. Dengan demikian, notaris dapat melaksanakan fungsinya tanpa risiko pertanggungjawaban yang tidak semestinya, sekaligus memastikan bahwa setiap tuntutan hukum didasarkan pada norma yang jelas dan dapat diprediksi. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya kepastian hukum sebagai fondasi agar praktik notaris tetap berada dalam koridor integritas, keadilan, dan perlindungan normatif yang memadai.

Untuk mencapai keseimbangan tersebut, asas itikad baik (*good faith*) dan proporsionalitas perlu diterapkan dalam praktik kenotariatan. Para penghadap wajib menunjukkan itikad baik dengan menghadirkan penerjemah resmi apabila mereka tidak memahami bahasa Indonesia, sedangkan notaris berkewajiban memastikan bahwa penerjemah tersebut memiliki legalitas yang sah, bersertifikat, dan terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum. Dengan pendekatan ini, maka pembagian tanggung jawab menjadi proporsional: penghadap bertanggung jawab menghadirkan penerjemah resmi, sedangkan notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan formil dan proses penerjemahan yang benar. Pendekatan interpretatif mampu mengembalikan keselarasan antara prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan tujuan kemanfaatan, yang menjadi inti dari teori hukum modern menurut Gustav Radbruch. Hal ini menegaskan bahwa struktur hukum selain bersifat normatif juga harus mempertimbangkan efek praktisnya terhadap subjek hukum, sehingga prinsip integritas, keadilan, dan kepastian dapat berjalan secara seimbang.

3.2 Penentuan Subjek Hukum yang Berkewajiban Menghadirkan Penerjemah Resmi

3.2.1. Perspektif Teori Kewenangan Pejabat Publik

Penentuan siapa yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris harus dianalisis melalui perspektif teori kewenangan pejabat publik. Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangannya secara langsung melalui atribusi undang-undang. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan pejabat publik dapat muncul melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi menegaskan bahwa hak dan kewajiban

¹⁹ Hery Kurniawan Zaenal, "Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pada Notaris Dalam Proses Peradilan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 85–94, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.867>.

diberikan langsung oleh undang-undang kepada pejabat yang bersangkutan, sedangkan delegasi mengalihkan wewenang dari satu pejabat kepada pejabat lain, dan mandat menekankan pelaksanaan tugas oleh pihak yang diberi kuasa berdasarkan kepentingan pemberi kuasa. Pemahaman terhadap perbedaan mekanisme ini penting untuk menilai batas tanggung jawab hukum notaris, khususnya dalam konteks pelaksanaan fungsi yang memerlukan instrumen tambahan, seperti keterlibatan penerjemah resmi, agar tidak menimbulkan risiko pertanggungjawaban yang tidak proporsional.²⁰

Atribusi merujuk pada kewenangan yang melekat secara langsung pada suatu jabatan atau pejabat tertentu, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar legalitasnya. Berbeda dengan atribusi, delegasi merupakan mekanisme pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada bawahan, di mana tanggung jawab pelaksanaan juga ikut dialihkan. Sementara itu, mandat menekankan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kewenangan tertentu atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab akhir tetap berada pada pihak yang memberi kuasa. Diperlukan adanya analisis yang tepat dalam menilai ruang lingkup dan batas tanggung jawab notaris, terutama ketika tugasnya memerlukan instrumen tambahan seperti keterlibatan penerjemah resmi, sehingga perlindungan hukum dapat ditegakkan secara proporsional dan prediktif.²¹ Notaris memperoleh kewenangannya secara atributif berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P, sehingga segala tindakan notaris harus didasarkan pada ketentuan undang-undang. Ketika undang-undang tidak memberikan atribusi tegas mengenai kewajiban menghadirkan penerjemah resmi, maka kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai beban hukum jabatan.

Oleh karena itu segala bentuk kewajiban notaris harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Berdasarkan asas *legality principle*, pejabat publik tidak boleh melaksanakan kewenangannya yang tidak diberikan oleh hukum.²² Karena Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa notaris wajib menghadirkan penerjemah resmi, maka tidak terdapat dasar atribusi hukum yang mewajibkan notaris melakukan tindakan tersebut. Peran notaris dalam konteks keterlibatan penerjemah resmi terbatas pada menjamin keabsahan formal keikutsertaan pihak tersebut. Hal ini mencakup verifikasi bahwa penerjemah yang hadir telah terdaftar dan memiliki sertifikasi resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Dengan demikian, notaris tidak memikul tanggung jawab atas kebenaran atau akurasi terjemahan yang disampaikan, melainkan memastikan bahwa prosedur administratif dan legalitas penerjemah dipenuhi. Pendekatan ini menegaskan batas kewenangan notaris, sekaligus menjaga integritas akta dan perlindungan hukum bagi pejabat publik yang menjalankan tugasnya sesuai aturan yang sah.

Pendapat ini sejalan dengan prinsip *responsibility follows competence* (tanggung jawab mengikuti kewenangan). Artinya, seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020) hal. 89.

²¹ Ibid., 90.

²² Ibid., 91.

sejauh ia memiliki kewenangan hukum untuk bertindak dalam ranah tersebut. Notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan formil akta dan kebenaran formal keterangan para pihak, tetapi tidak terhadap kehadiran pihak ketiga seperti penerjemah resmi yang tidak termasuk dalam lingkup atribusi kewenangannya. Apabila notaris diwajibkan menghadirkan penerjemah resmi tanpa dasar atribusi hukum yang jelas, maka ia akan berpotensi melampaui kewenangannya atau *ultra vires*,²³ yang pada akhirnya dapat mengancam posisi notaris sebagai pejabat publik yang harus bertindak dalam batas norma hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan teori kewenangan pejabat publik, pihak yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi adalah penghadap, bukan notaris, dan dalam kerangka perlindungan hukum terhadap notaris, kehadiran penerjemah merupakan syarat pelengkap yang dibawa oleh penghadap, bukan bagian dari tanggung jawab jabatan notaris. Tanggung jawab notaris hanya sebatas pada verifikasi legalitas penerjemah dan pencantuman identitasnya dalam akta.

3.2.2. Argumentasi Hukum terhadap Tanggung Jawab Para Penghadap

Secara hukum perdata, para penghadap adalah pihak yang berkepentingan langsung terhadap isi dan akibat hukum dari akta yang dibuat di hadapan notaris. Kewajiban menghadirkan penerjemah resmi melekat pada kepentingan mereka untuk memastikan bahwa kehendak yang dituangkan dalam akta benar-benar dipahami, dengan demikian prinsip dasar yang berlaku adalah “siapa yang berkepentingan, dia yang wajib.”

Para penghadap adalah subjek hukum yang berkepentingan langsung terhadap isi akta. Berdasarkan asas *freedom of contract* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata,²⁴ Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bahasa perjanjian, selama ketentuan yang disepakati tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Setiap pihak terikat secara hukum pada kesepakatan yang mereka buat, sekaligus memikul tanggung jawab atas terpenuhinya persyaratan yang diperlukan agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap norma hukum dan kewajiban formal, sehingga perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dapat terjamin secara adil dan proporsional.

Apabila para penghadap menghendaki pembuatan akta dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka logika hukum menuntut agar penghadap pula yang bertanggung jawab menghadirkan penerjemah resmi. Notaris hanya berkewajiban memastikan bahwa proses penerjemahan berlangsung secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara pandang ini, maka secara normatif dan teoritis, tanggung jawab hukum antara notaris dan penghadap menjadi

²³ Sri Nur Hari Susanto, “Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental),” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 260–71, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271>.

²⁴ Adam Setiawan, Fani Clarais Hungan, and Universitas, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Pembatalan Akta PPJB Tanah: Studi Di Kantor Notaris Kota Tangerang Selatan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 617–35.

proporsional, penghadap bertanggung jawab atas kehadiran dan pembiayaan penerjemah, sedangkan notaris bertanggung jawab atas keabsahan formil dan autentisitas akta.

3.3 Implikasi Kekaburan Norma Terhadap Perlindungan Hukum Notaris

3.3.1. Perlindungan Hukum dalam Teori dan Praktik Kenotariatan

Ketidakjelasan ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P berdampak langsung terhadap perlindungan hukum notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sebagai pejabat publik yang memperoleh kewenangan melalui undang-undang, notaris harus menjalankan setiap tindakan dengan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, guna memastikan keabsahan akta yang dibuat serta meminimalkan risiko pertanggungjawaban hukum yang tidak semestinya. Kondisi ini menekankan pentingnya kepastian hukum agar pejabat publik dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan aman, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap praktik notaris. Namun, ketika norma hukum tidak memberikan kejelasan mengenai kewajiban menghadirkan penerjemah resmi, maka notaris berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan secara hukum apabila timbul sengketa atas akta yang dibuat.

Perlindungan hukum (*legal protection*) bagi pejabat umum dipandang sebagai bagian penting dari kerangka normatif hukum Indonesia.²⁵ Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif yang sifatnya pencegahan terjadinya sengketa dengan memberikan pedoman atau rambu-rambu khusus yang jelas kepada pejabat publik, dan perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum, misalnya melalui mekanisme peradilan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pejabat dalam menjalankan kewenangan yang sah berdasarkan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan secara preventif melalui perumusan norma yang jelas dan tegas, serta secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila timbul gugatan atas pelaksanaan kewenangan tersebut.²⁶

Dalam konteks kenotariatan, bentuk perlindungan hukum yang paling efektif seharusnya bersifat preventif, yaitu melalui kejelasan norma yang mengatur tugas dan tanggung jawab notaris secara tegas. Kekaburan norma Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan notaris, sebab tidak adanya kejelasan mengenai kewajiban menghadirkan penerjemah dapat berujung pada tuduhan kelalaian. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan dalam penerjemahan akta, notaris kerap menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah perdata maupun etik profesi. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan melalui penafsiran hukum yang tegas dan konsisten, serta kemungkinan pembentukan aturan pelaksana yang memperjelas mekanisme menghadirkan penerjemah resmi dalam akta.

²⁵ Kartika Sasi Wahyuningrum and Sahuri Lasmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 279–98.

²⁶ Moudy Raul Ghozali and Syofyan Hadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi," *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 170–75.

3.3.2. Harmonisasi Antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

Ketidakjelasan Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P juga harus dianalisis dalam kerangka harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan. Ambiguitas ini sebagian muncul akibat perbedaan pengaturan antara UUJN-P dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, khususnya mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen hukum. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi notaris dalam menentukan bahasa yang sah dan prosedur yang tepat, sehingga potensi risiko hukum meningkat. Pendekatan sistematis dan sinkronisasi norma menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pembuatan akta tetap konsisten, legal, dan terlindungi secara hukum, sekaligus menjaga kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.*" Norma ini bersifat imperatif, artinya mewajibkan seluruh perjanjian resmi menggunakan bahasa Indonesia, tanpa kecuali. Sementara itu, Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P justru mengakomodasi kondisi dimana notaris tidak dapat menerjemahkan akta, dengan memberikan opsi untuk menggunakan penerjemah resmi. Dalam praktiknya, hal ini menunjukkan bahwa UUJN-P membuka kemungkinan penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, sepanjang akta dijelaskan atau diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Kedua ketentuan ini tampak bertentangan secara normatif, karena satu norma mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan norma lainnya mengizinkan penerjemahan ke bahasa asing.

Dalam menelaah hubungan antara kedua ketentuan tersebut, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman utama, yang menegaskan bahwa norma khusus memiliki kekuatan untuk mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.²⁷ UUJN-P berperan sebagai *lex specialis* yang secara spesifik mengatur tata cara pembuatan akta oleh notaris, sementara UU Nomor 24 Tahun 2009 merupakan *lex generalis* yang menetapkan penggunaan bahasa Indonesia secara umum dalam dokumen hukum. Dengan demikian, keterlibatan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris tetap dapat dipertimbangkan sah, selama prosedur dan mekanisme pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur oleh UUJN-P. Pendekatan ini menegaskan bahwa penerapan norma hukum harus konsisten, terukur, dan selaras dengan hierarki peraturan, sehingga kepastian hukum dan perlindungan bagi notaris tetap terjaga. Meskipun demikian, penyelarasan norma menjadi langkah krusial untuk mencegah konflik dalam praktik hukum. Maria Farida Indrati menekankan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyesuaian dan sinkronisasi aturan yang bertujuan menghindari pertentangan, baik secara vertikal antar tingkatan peraturan maupun secara horizontal antar peraturan setara.²⁸ Dalam konteks pembuatan akta, pendekatan ini menuntut keselarasan antara ketentuan penggunaan

²⁷ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2020) hal. 145.

²⁸ Ibid., 148.

bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 dengan mekanisme keterlibatan penerjemah yang diatur dalam UUJN-P. Sinkronisasi tersebut memastikan praktik notaris berjalan sesuai prosedur yang sah, menjaga kepastian hukum, serta meminimalkan risiko kesalahan interpretasi tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang terlibat.

Harmonisasi dapat dilakukan mengenai penegasan norma turunan yang lebih teknis, misalnya dengan menambahkan ketentuan pelaksana yang menjelaskan bahwa pihak penghadap berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi, sedangkan notaris wajib mencantumkan identitas penerjemah tersebut dalam minuta akta. Oleh karena itu, kedua peraturan dapat diterapkan secara bersamaan. UU Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum nasional yang sah, sementara UUJN-P menyediakan mekanisme penerjemahan resmi untuk memastikan akses keadilan bagi pihak yang tidak memahami bahasa tersebut. Sinergi ini memungkinkan praktik pembuatan akta berjalan dengan prosedur yang sah dan transparan, sekaligus menjaga kepastian hukum, integritas dokumen, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

3.3.3. Upaya Penegasan Norma dan Rekomendasi Perbaikan Regulasi

Untuk mencegah ketidakpastian hukum di masa depan, diperlukan langkah konkret berupa penegasan norma melalui revisi atau penambahan penjelasan pada Pasal 43 UUJN-P. Salah satu alternatifnya adalah mempertegas bahwa *“kewajiban menghadirkan penerjemah resmi menjadi tanggung jawab para penghadap, sedangkan notaris berkewajiban memeriksa dan mencantumkan identitas penerjemah dalam akta.”* Penegasan ini akan mencegah multitafsir dan memperjelas pembagian tanggung jawab antara notaris dan para penghadap. Selain revisi norma, organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) perlu mengeluarkan pedoman etika jabatan yang menjelaskan prosedur menghadirkan penerjemah, sehingga perlindungan hukum bagi notaris lebih terjamin. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kekaburan norma dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN-P menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tanggung jawab menghadirkan penerjemah resmi, dan oleh karenanya perlu interpretasi hukum yang menegaskan pembagian kewajiban antara notaris dan para penghadap.

Selain itu, Kementerian Hukum dapat memperkuat kerangka teknis melalui peraturan pelaksana yang menyelaraskan ketentuan UUJN-P dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 terkait penerjemah tersumpah. Langkah ini memungkinkan praktik kenotariatan berjalan berdasarkan dasar hukum yang konsisten, meminimalisir multitafsir, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Prosedur pembuatan akta dapat terlaksana secara sah, transparan, dan adil, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pejabat publik dalam melaksanakan kewenangannya apabila dijalankan dengan mekanisme yang selaras dan berkesinambungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 43 ayat (5) UUJN-P, dapat disimpulkan bahwa norma tersebut mengandung kekaburan makna karena tidak secara tegas

menentukan siapa yang berkewajiban menghadirkan penerjemah resmi dalam pembuatan akta. Kekaburan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang tidak proporsional terhadap notaris. Dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, pertanggungjawaban notaris hanya dapat dibebankan dalam batas kewenangan yang secara jelas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menghadirkan penerjemah resmi lebih proporsional apabila diletakkan pada para penghadap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap pemahaman substansi akta. Adapun peran notaris dalam konteks tersebut terbatas pada kewajiban memastikan bahwa penerjemah yang dihadirkan memenuhi persyaratan formal dan legal, serta mencantumkan identitas penerjemah secara jelas dalam akta. Oleh karena itu, diperlukan penegasan ketentuan melalui revisi atau penambahan penjelasan pada Pasal 43 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Langkah ini bertujuan menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas, menyeimbangkan beban tanggung jawab, serta memperkuat perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangan dan fungsi profesionalnya. Dengan pengaturan yang lebih tegas, praktik kenotariatan dapat berlangsung secara aman, prosedural, dan adil, sehingga risiko hukum yang tidak proporsional dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris tetap terjaga.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa Google Gemini sebagai alat bantu dalam proses penyusunan ide dan kerangka tulisan serta penyuntingan bahasa dan tata tulis akademik. Seluruh hasil bantuan AI diperiksa, diverifikasi dan disesuaikan kembali oleh penulis sebelum digunakan dalam artikel. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Jurnal

- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–67. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.
- Ghani, Abwabur, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (June 12, 2025): 1574–82. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1147>.
- Ghozali, Moudy Raul, and Syofyan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 170–75.
- Nurarifah, Raden Ajeng Herning, and Luqman Hakim. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 100–104.
- Paramesti, Nirwasita Zada, and Irwan Triadi. "Vigilantisme Dan Antinomi Keadilan: Tinjauan Filosofis Plato Dan Aristoteles." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 544–53.
- Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa, and I Made Dedy Priyanto. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p08>.
- Putri, Ni Putu Intan, and I Made Dedy Priyanto. "Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 356–66.
- Randomis, Agnes Nova. "Regulation of Legal Protection for Notaries in Performing Official Duties to Ensure Legal Certainty and Justice." *International Journal of Social Science Research* 5, no. 10 (2025): 1269–70.
- Ratih, Dewa Ayu Komang, Komang Satria Wibawa Putra, Ketut Elly Sutrisni, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Kepastian Hukum Peran Notaris Dalam

- Pembuatan Akta Berbahasa Asing." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 2 (2025).
- Setiawan, Adam, Fani Clarais Hungan, and Universitas. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Pembatalan Akta PPJB Tanah: Studi Di Kantor Notaris Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 617-35.
- Siti Sumartini and Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224-42.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 260-71. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271>.
- — —. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 430-41.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, and Sahuri Lasmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 279-98.
- Widyantari, Made Dita. "Fungsi Dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2019): 34-44. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p04>.
- Zaenal, Hery Kurniawan. "Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pada Notaris Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 85-94. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.867>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2025.